



PUTUSAN
Nomor 269/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IWANDA PRATAMA ALIAS IWAN AK
KAMARUDDIN
Tempat lahir : Alas
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kamboja Rt.003 RW.004, Desa Empang,
Kec. Empang, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 269/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iwanda Pratama Alias Iwan Ak Kamaruddin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwanda Pratama Alias Iwan Ak Kamaruddin berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Satria Suzuki FU warna putih Abu – abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ-281954, Nomor mesin G427-1D-277152 Atas Nama Mauisatul Hasanah beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB Satria Suzuki FU warna putih Abu – abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ-281954, Nomor mesin G427-1D-277152 Atas Nama Mauisatul Hasanah;
Dikembalikan kepada Sdr. Akbar Fajri Maidiansyah Alias Akbar Ak. Zainudin Kadir;
- 1 (satu) buah Sweater warna merah dengan merk Supreme;
Dirampas untuk di musnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IWANDA PRATAMA Alias IWAN AK KAMARUDDIN, secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri sebagai pelaku, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), bertempat di Perumahan BSD Lawang Desa Kelurahan Semapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi korban AKBAR FAJRI MAIDIANSYAH Alias AKBAR Ak. ZAINUDIN KADIR pulang kerumah dan memarkirkan kendaraannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna putih abu-abu dengan No.Pol.: EA 5004 DC, Noka: MH8BG41EAEJ-281954, Nosin: G427-ID-277152 atas nama MAUISATUL HASANAH di pekarangan samping rumah saksi korban dengan posisi kunci sepeda motor masih menempel di kontak, dan kemudian saksi korban masuk kedalam rumah untuk tidur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi ROBI KURNIANSYAH Alias ROBI Ak. ZAINUDIN KADIR yang merupakan kakak saksi korban menanyakan kepada saksi korban "dimana motormu" dan setelah itu saksi korban keluar melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna putih abu-abu dengan No.Pol.: EA 5004 DC, Noka: MH8BG41EAEJ-281954, Nosin: G427-ID-277152 tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada, selanjutnya saksi korban bersama saksi ROBI KURNIANSYAH Alias ROBI Ak. ZAINUDIN KADIR mencari disekitar rumah namun tidak ketemu dan kemudian saksi korban langsung memposting foto 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna putih abu-abu dengan No.Pol.: EA 5004 DC, Noka: MH8BG41EAEJ-281954, Nosin: G427-ID-27715 tersebut di akun facebook;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita saksi korban dihubungi oleh saksi NYOMAN ANDRIANI Alias NYOMAN Ak. I NYOMAN SAJI dan mengatakan kepada saksi korban "ini yang punya motor satria?" kemudian dijawab oleh saksi korban "iya", selanjutnya saksi NYOMAN ANDRIANI Alias NYOMAN Ak. I NYOMAN SAJI menyuruh saksi korban untuk datang kerumahnya di Dusun Meno RT.003 RW.004 Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa dan setelah mendapat informasi tersebut saksi korban langsung pergi ke alamat tersebut bersama Sdri. ANITA ROSDIANA dan setelah tiba di tempat tersebut saksi korban langsung kerumah saksi NYOMAN ANDRIANI Alias NYOMAN Ak. I NYOMAN SAJI, dimana

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada 1 (Satu) orang polisi dengan menggunakan pakaian bebas dan kemudian saksi korban langsung mengecek kendaraan tersebut dan ternyata benar kendaraan tersebut adalah milik saksi korban, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa adapun cara Terdakwa IWANDA PRATAMA Alias IWAN AK KAMARUDDIN dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna putih abu-abu dengan No.Pol.: EA 5004 DC, Noka: MH8BG41EAEJ-281954, Nosin: G427-ID-27715 tersebut, yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa naik ojek dari Pasar Seketeng menuju Taman Simpang Lawang Desa sekitar jam 23.00 Wita dengan membawa tang, kemudian Terdakwa duduk sendirian di Taman Lawang Desa tersebut sampai dengan jam 01.45 Wita dan selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah saksi korban sambil melihat situasi, kemudian setelah situasi sepi dan ada kesempatan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna putih abu-abu dengan No.Pol.: EA 5004 DC, Noka: MH8BG41EAEJ-281954, Nosin: G427-ID-27715 yang terparkir di pekarangan tersebut beserta kunci kontaknya, setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke wilayah Kecamatan Alas untuk mencari pembeli sampai jam 12.00 Wita, karena tidak ada pembelinya di Kecamatan Alas, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Sumbawa;
- Bahwa di dalam perjalanan, karena Terdakwa merasa capek dan ketakutan kemudian sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna putih abu-abu dengan No.Pol.: EA 5004 DC, Noka: MH8BG41EAEJ-281954, Nosin: G427-ID-27715 dengan tanpa plat nomor tersebut di rumah saksi NYOMAN ANDRIANI Alias NYOMAN Ak. I NYOMAN SAJI yang beralamat di Dusun Meno RT.003 RW.004 Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Sumbawa dengan menumpang mobil box;

Perbuatan Terdakwa IWANDA PRATAMA Alias IWAN AK KAMARUDDIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKBAR FAJRI MAIDIANSYAH ALS AKBAR AK ZAINUDDIN KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di perumahan BSD lawang desa Kel. Samapuin Kec. Sumbawa Kab Sumbawa.
- Bahwa barang yang di ambil oleh pelaku itu adalah Suzuki Satria F warna Putih Abu – abu tanpa nomor plat dengan No. Ka : MH8BG41EAEJ dan No. Sin : G427-ID-277152 atas nama MAUISATUL HASANAH.
- Bahwa dimana pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di perumahan BSD lawing Desa Kel. Samapuin Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa saksi memarkir sepeda motor itu di samping pekarangan rumahnya setelah itu sekitar pukul 07.00 Wita pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, kakak saksi menanyakan sepeda motor yang terparkir saat itu sehingga saksi menjawab “saya tidak tau” dan saksi bersama dengan kakaknya sempat mencari di sekitar rumahnya akan tetapi tidak ketemu juga dan sekitar pukul 17.00 Wita pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 saksi langsung memposting sepeda motor satria F di facebook dan saat itu juga saksi di hubungi oleh saksi NYOMAN ANDRIANI bahwa sepeda motor itu berada dirumahnya dan setelah itu saksi langsung pergi ke alamat tersebut bersama kakak saksi ANITA ROSDIANA dan setelah disana sudah ada pihak kepolisian berpakaian bebas dan saksi langsung mengecek kendaraan itu dan ternyata benar motor itu adalah milik saya yang hilang di curi saat itu.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Satria Suzuki FU warna putih Abu – abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ-281954, Nomor mesin G427-1D-277152 Atas Nama Mauisatul Hasanah beserta kunci kontak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Satria Suzuki FU warna putih Abu – abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ-281954, Nomor mesin G427-1D-277152 Atas Nama Mauisatul Hasanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NYOMAN ANDRIANI ALS NYOMAN AK I NYOMAN SAJI), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia di periksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa bahwa terdakwa IWANDA PRATAMA menitip sepeda motor itu pada hari Kamis tanggal 22 Jul 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah saksi beralamatkan di Dsn. Meno Rt. 003 Rw. 004 Ds. Rhee Loka kec. Rhee Kab. Sumbawa dan saat itu sepeda motor itu di titip di parkir rumah saksi saat itu.
- Bahwa terdakwa IWANDA PRATAMA membawa dan menitipkan sepeda motor itu hanya datang seorang diri.
- Bahwa motor yang ditiip itu adalah Suzuki Satria F warna Putih Abu – abu tanpa Plat.
- Bahwa pada saat terdakwa IWANDA PRATAMA menitip motot itu saksi sempat bertanya kepadanya saat itu dengan kata – kata “ ada apa ya “ sehingga terdakwa IWANDA PRATAMA menjawab “ saya capek karena saya mau pulang ke Empang “ sehingga terdakwa IWANDA PRATAMA masuk dan menaruh motor itu ke garasi saksi.
- Bahwa saksi menelefon saksi AKBAR FAJRI MAIDIANSYAH pada hari Jum’at tanggal 23 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 Wita karena saya melihat postingan sepeda motor satria F warna putih abu- abu di media social FaceBook oleh saksi AKBAR FAJRI MAIDIANSYAH dan setelah saya cek bahwa postingan itu sama dengan sepeda motor yang di titip oleh terdakwa IWANDA PRATAMA saat itu, sehingga saksi menghubungi saksi AKBAR FAJRI MAIDIANSYAH bahwa sepeda motor yang di posting di FB itu berada dirumah saya sehingga saat itu saksi AKBAR FAJRI MAIDIANSYAH berkata “ bahwa motor satria F itu adalah miliknya” dan saat itu juga saya menyuruh saksi AKBAR FAJRI MAIDIANSYAH untuk datang mengecek motor itu kerumah dan saat itu juga saksi menghubungi pihak kepolisian terdekat untuk datang kerumah mengecek dan mengamankan barang bukti tersebut karena saksi khawatir barang bukti motor itu di ambil oleh terdakwa IWANDA PARATAMA.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa IWANDA PARATAMA menitipkan sepeda motor itu saya bertemu dengan terdakwa IWANDA PRATAMA setelah pihak kepolisian yang saksi hubungi saat itu datang kerumah saksi untuk mengecek sepeda motor yang merupakan barang bukti perkara pencurian sepeda motor dan barulah saya bertemu dengan terdakwa IWANDA PRATAMA ketika setelah pihak kepolisian telah menangkap dan mengamankan saudara IWANDA PRATAMA di rumah saksi saat itu sedangkan korban saksi AKBAR FAJRI MAIDIANSYAH datang ketika baru saja terjadi penangkapan terhadap saudara IWANDA PRATAMA dan saksi AKBAR FAJRI MAIDIANSYAH datang dengan kakak perempuannya bernama ANITA ROSDIANA dan langsung mengecek sepeda motor yang masih berada di rumah saya dan ternyata benar motor itu adalah miliknya sedangkan terdakwa setelah itu langsung di amankan oleh pihak kepolisian untuk di bawah ke polres sumbawa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Satria Suzuki FU warna putih Abu – abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ-281954, Nomor mesin G427-1D-277152 Atas Nama Mauisatul Hasanah beserta kunci kontak;

- 1 (satu) buah Sweater warna merah dengan merk Supreme;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 02.00 wita di pekarangan rumah yang beralamat di Perumahan BSD Lawang Desa, Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa
- Bahwa pencurian tersebut sudah terdakwa rencanakan terlebih dahulu satu hari sebelum terdakwa lakukan pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 12.15 wita terdakwa berjalan kaki dari rumah ipar terdakwa yang bernama RIS di Kampung Jawa, Kel. Uma Sima, Kab. Sumbawa menuju di perumahan BSD simpang lawang desa, Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa , kareba terdakwa merasa di perumahan tersebut sepi, sambil melihat situasi, dan pada malam tersebut terdakwa ada melihat 4 unit sepeda motor yang terparkir

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antaranya sepeda motor FU warna putih abu – abu, spm beat warna biru putih, spm yamaha mio warna hitam dan spm yamaha mio soul warna hitam, akan tetapi pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 tersebut sekitar jam 01.00 wita kondisi ke empat spm tersebut dalam keadaan terkunci stang, karena terdakwa tidak membawa tang malam tersebut akhirnya terdakwa pulang dan Rabu tanggal 21 Juli 2021 naik ojek dari pasar seketeng menuju taman simpang Lawang Desa, Kel. Samapuin sekitar jam 23.00 wita dan membawa tang yang sudah lama terdakwa beli sebelumnya;

- Bahwa kemudian terdakwa duduk sendiri di taman lawang desa tersebut sampai dengan jam 01.45 wita dan pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 02.00 wita terdakwa berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah korban sambil melihat situasi, setelah ada kesempatan dan situasi sepi, terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor suzuki satria FU 150 warna putih abu – abu yang terparkir di pekarangan tersebut dan kebetulan ada kunci kontaknya masih nyangkut di motor tersebut, dan terdakwa langsung membawa motor tersebut ke wilayah Kec. Alas untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut sampai dengan sekitar jam 12.00 wita, karena tidak ada pembelinya di Kec. Alas, kemudian terdakwa kembali membawa sepeda motor tersebut ke arah sumbawa;
- Bahwa kemudian di dalam perjalanan, karena terdakwa merasa capek dan ketakutan, kemudian sekitar jam 14.00 wita terdakwa menitipkan 1 unit sepeda motor suzuki satria FU 150 warna putih abu - abu tanpa plat nomor tersebut di rumah warga yang beralamat Di Dsn. Meno, Ds.Rhee Loka, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa, kemudian terdakwa pulang ke sumbawa dengan menumpang mobil Box sambil terdakwa mencari yang mau membeli 1 unit sepeda motor suzuki satria FU 150 warna putih abu - abu tanpa plat nomor, akan tetapi sampai dengan terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian terdakwa belum menemukan pembeli sepeda motor tersebut, dan terdakwa di tangkap oleh anggota polres sumbawa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 12.45 wita pada saat terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama INDIR MAWAN yang beralamat di Kec. Empang bertujuan untuk pergi melihat dan mengambil 1 unit sepeda motor suzuki satria FU 150 warna putih abu - abu tanpa plat nomor di rumah warga di Dsn. Meno, Ds.Rhee Loka, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa, akan tetapi sesampai terdakwa di rumah warga tersebut di Dsn. Meno, Ds.Rhee Loka, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di tangkap oleh anggota polres sumbawa dan di bawa ke polres sumbawa untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Satria Suzuki FU warna putih Abu – abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ-281954, Nomor mesin G427-1D-277152 Atas Nama Mauisatul Hasanah beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah BPKB Satria Suzuki FU warna putih Abu – abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ-281954, Nomor mesin G427-1D-277152 Atas Nama Mauisatul Hasanah;
 - 1 (satu) buah Sweater warna merah dengan merk Supreme

berikut:

- 1 (satu) unit Satria Suzuki FU warna putih Abu – abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ-281954, Nomor mesin G427-1D-277152 Atas Nama Mauisatul Hasanah beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB Satria Suzuki FU warna putih Abu – abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ-281954, Nomor mesin G427-1D-277152 Atas Nama Mauisatul Hasanah;
- 1 (satu) buah Sweater warna merah dengan merk Supreme;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Perumahan BSD Lawang Desa Kelurahan Semapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, saksi korban AKBAR FAJRI MAIDIANSYAH Alias AKBAR Ak. ZAINUDIN KADIR pulang kerumah dan memarkirkan kendaraannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna putih abu-abu dengan No.Pol.: EA 5004 DC, Noka: MH8BG41EAEJ-281954, Nosin: G427-ID-277152 atas nama MAUISATUL HASANAH di pekarangan samping rumah saksi korban dengan posisi kunci sepeda motor masih menempel di kontak, dan kemudian saksi korban masuk kedalam rumah untuk tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi ROBI KURNIANSYAH Alias ROBI Ak. ZAINUDIN KADIR yang merupakan kakak saksi korban menanyakan kepada saksi korban “dimana motormu” dan setelah itu saksi korban keluar melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna putih abu-abu dengan No.Pol.: EA 5004 DC, Noka: MH8BG41EAEJ-281954, Nosin: G427-ID-277152 tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada, selanjutnya saksi korban bersama saksi ROBI KURNIANSYAH Alias ROBI Ak. ZAINUDIN KADIR mencari disekitar rumah namun tidak ketemu dan kemudian saksi korban langsung memposting foto 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna putih abu-abu dengan No.Pol.: EA 5004 DC, Noka: MH8BG41EAEJ-281954, Nosin: G427-ID-27715 tersebut di akun facebook;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita saksi korban dihubungi oleh saksi NYOMAN ANDRIANI Alias NYOMAN Ak. I NYOMAN SAJI dan mengatakan kepada saksi korban “ini yang punya motor satria?” kemudian dijawab oleh saksi korban “iya”, selanjutnya saksi NYOMAN ANDRIANI Alias NYOMAN Ak. I NYOMAN SAJI menyuruh saksi korban untuk datang kerumahnya di Dusun Meno RT.003 RW.004 Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa dan setelah mendapat informasi tersebut saksi korban langsung pergi ke alamat tersebut bersama Sdri. ANITA ROSDIANA dan setelah tiba di tempat tersebut saksi korban langsung kerumah saksi NYOMAN ANDRIANI Alias NYOMAN Ak. I NYOMAN SAJI, dimana sudah ada 1 (Satu) orang polisi dengan menggunakan pakaian bebas dan kemudian saksi korban langsung mengecek kendaraan tersebut dan ternyata benar kendaraan tersebut adalah milik saksi korban, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa IWANDA PRATAMA Alias IWAN AK KAMARUDDIN dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna putih abu-abu dengan No.Pol.: EA 5004 DC, Noka: MH8BG41EAEJ-281954, Nosin: G427-ID-27715 tersebut, yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa naik ojek dari Pasar Seketeng menuju Taman Simpang Lawang Desa sekitar jam 23.00 Wita dengan membawa tang, kemudian Terdakwa duduk sendirian di Taman Lawang Desa tersebut sampai dengan jam 01.45 Wita dan selanjutnya pada Hari

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah saksi korban sambil melihat situasi;

- Bahwa kemudian setelah situasi sepi dan ada kesempatan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna putih abu-abu dengan No.Pol.: EA 5004 DC, Noka: MH8BG41EAEJ-281954, Nosin: G427-ID-27715 yang terparkir di pekarangan tersebut beserta kunci kontaknya, setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke wilayah Kecamatan Alas untuk mencari pembeli sampai jam 12.00 Wita, karena tidak ada pembelinya di Kecamatan Alas, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Sumbawa;
- Bahwa di dalam perjalanan, karena Terdakwa merasa capek dan ketakutan kemudian sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna putih abu-abu dengan No.Pol.: EA 5004 DC, Noka: MH8BG41EAEJ-281954, Nosin: G427-ID-27715 dengan tanpa plat nomor tersebut di rumah saksi NYOMAN ANDRIANI Alias NYOMAN Ak. I NYOMAN SAJI yang beralamat di Dusun Meno RT.003 RW.004 Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Sumbawa dengan menumpang mobil box;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwa adalah Terdakwa IWANDA PRATAMA ALIAS IWAN AK KAMARUDDIN dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” terpenuhi;
Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ialah dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu atau saling bekerjasama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP ialah waktu diantara tenggelam dan terbitnya matahari;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk tinggal dan berteduh ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di mana waktu tersebut tengah malam dan diantara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di rumah Sdr. Akbar Fajri Maidiansyah Alias Akbar Ak. Zainudin Kadir di Perumahan BSD Lawang Desa Kelurahan Semapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Satria Suzuki FU warna putih Abu – abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ-281954, Nomor mesin G427-1D-277152 Atas Nama Mauisatul Hasanah beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB Satria Suzuki FU warna putih Abu – abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ-281954, Nomor mesin G427-1D-277152 Atas Nama Mauisatul Hasanah;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Sdr. Akbar Fajri Maidiansyah Alias Akbar Ak. Zainudin Kadir maka adalah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Sdr. Akbar Fajri Maidiansyah Alias Akbar Ak. Zainudin Kadir;

- 1 (satu) buah Sweater warna merah dengan merk Supreme;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWANDA PRATAMA ALIAS IWAN AK KAMARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa IWANDA PRATAMA ALIAS IWAN AK KAMARUDDIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Satria Suzuki FU warna putih Abu – abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ-281954, Nomor mesin G427-1D-277152 Atas Nama Mauisatul Hasanah beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah BPKB Satria Suzuki FU warna putih Abu – abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ-281954, Nomor mesin G427-1D-277152 Atas Nama Mauisatul Hasanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. Akbar Fajri Maidiansyah Alias Akbar Ak.
Zainudin Kadir;

- 1 (satu) buah Sweater warna merah dengan merk Supreme;
Dirampas untuk di musnahkan;
- 6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **7 Desember**
2021 oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua
Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,**
M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI**
TRIANTO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa
Besar, serta dihadiri oleh **ANAK AGUNG PUTU JUNIARTANA PUTRA,S.H.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Ttd

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H

Ttd

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERI TRIANTO